

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian global mendapatkan dampak negatif karena adanya pandemi Covid-19 sehingga kinerja perusahaan dari berbagai sektor menurun. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran dan pengaruh penting dalam proses kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Keberadaan sektor perbankan di dalam pembangunan ekonomi suatu negara memiliki peran penting karena bank memiliki fungsi sebagai intermediasi keuangan, artinya bank memberikan manfaat terhadap mekanisme sumber dana yang tersedia secara efektif dan efisien dengan penghimpunan dana (*funding*) serta penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat.

Proses intermediasi ini memberikan kesempatan kepada pemilik dana untuk menyimpan kelebihan penghasilan yang diperolehnya dalam berbagai bentuk simpanan atau tabungan dan bank mampu mengalokasikan dana kepada penerima uang dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tingkat kepercayaan yang diberikan nasabah tersebut dapat diperoleh dari informasi tentang kemampuan bank dalam mengendalikan dana dan kinerja bank, apakah dapat dilakukan dengan baik atau tidak. Selain itu, bank perlu mengutamakan pelayanan yang baik agar nasabah nyaman dan merasa aman ketika menyimpan maupun menggunakan fasilitas kredit yang disediakan (Sudarmanto et al., 2021). Seiring berjalannya waktu, tingkat

kebutuhan dan keinginan masyarakat yang beragam semakin meningkat, begitu pula tingkat permintaan pada bank. Saat ini masyarakat memahami bahwa bank tidak hanya menyimpan dana, tetapi juga dapat menggunakan dana yang ada untuk keperluan investasi atau bisnis. Tingginya permintaan masyarakat terhadap bank menjadikan bank sebagai lembaga keuangan di kalangan investor yang ingin menanamkan modalnya di bank.

Pada kondisi Covid-19, fungsi intermediasi bank melemah akibat pertumbuhan kredit yang terbatas sehingga permintaan kredit menurun. Hal tersebut tidak lepas dari dampak kondisi ekonomi yang stagnan akibat pembatasan mobilitas, aktivitas masyarakat, dan bisnis untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 (Rika, 2020). Saat ini, sektor perbankan memiliki tantangan dalam memulihkan kembali permintaan kredit yang turun meskipun bauran kebijakan fiskal dan moneter telah dilakukan (pemberian injeksi). Di sisi lain, sektor perbankan masih berhati-hati dalam memberikan kredit karena memperkirakan perekonomian yang belum stabil (Edy, 2020).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi keuangan, bank perlu memiliki penilaian kinerja keuangan. Menurut Sudarmanto et al., (2021), penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan dengan berbagai indikator seperti tingkat kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas sektor perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perihal perubahan dari Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, "Bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan

aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Bank dikatakan sehat apabila bank dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, seperti melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam menghimpun dan memberikan kredit (Gandawari et al., 2017).

Pemahaman yang baik tentang bank dan manajemen tentu akan berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan yang baik dan berpengaruh pada kinerja keuangan yang positif. Kinerja keuangan adalah salah satu kondisi keuangan yang diukur dengan menganalisis laporan keuangan untuk menilai baik buruknya perusahaan dalam mencapai laba dan posisi keuangan tertentu. Menurut Hery (2020), pengukuran kinerja merupakan proses menentukan seberapa baik kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi tujuan strategis, menghapus pemborosan, dan memberikan informasi yang tepat waktu untuk perbaikan kelanjutan. Dengan mengukur kinerja keuangan dapat melihat peluang keberhasilan keuangan perusahaan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, baik jangka pendek atau jangka panjang.

Pengukuran kinerja menampilkan hubungan antara tujuan yang direncanakan dengan realisasi perusahaan. Suatu perusahaan dianggap berhasil jika perusahaan telah mencapai target tertentu yang telah ditentukan sebelumnya (Hery, 2020). Melalui pengukuran kinerja, perusahaan dapat mengetahui, menganalisis, dan memperhitungkan rasio-rasio laporan keuangan sehingga dapat melihat hasil operasional dan kondisi posisi

keuangan perusahaan sebelumnya untuk memprediksi kinerja keuangan masa depan. Selain itu, dapat digunakan investor untuk mempertimbangkan kondisi kesehatan, profitabilitas bank, dan perkembangan pada bank.

Menurut Dendawijaya (2014), profitabilitas suatu bank digunakan dari tahun ke tahun untuk membandingkan posisi keuangan bank atau untuk membandingkan posisi keuangan suatu bank dengan bank lainnya. Untuk menghitung tingkat profitabilitas suatu bank, maka perlu menganalisis laporan keuangannya. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang paling umum untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktivitas bisnis (Hery, 2020).

*Return On Asset (ROA)* digunakan sebagai standar profitabilitas dan efisiensi kegiatan perbankan. *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total asset guna melihat seberapa besar keterlibatan aset dalam menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi tingkat pengembalian aset, semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan sehingga semakin baik kinerja keuangan karena *Return On Asset* baik (Hery, 2020). Semakin tinggi *Return On Asset* pada bank, semakin tinggi juga tingkat keuntungan yang diperoleh bank sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi sehat (Harun, 2016). Salah satu cara untuk menilai kesehatan bank dapat dilihat dari rata-rata *Return On Asset (ROA)*. Menurut ketentuan Bank Indonesia standar ROA terbaik adalah 1,5%.

**Tabel 1. 1 Fluktuasi *Return on Asset* Perbankan di BEI Tahun 2017- 2020**

No	Emiten	ROA (%)			
		2017	2018	2019	2020
1	AGRO	1,45	1,54	0,31	0,24
2	AGRS	-0,20	-0,77	-3,87	-1,75
3	AMAR	0,79	1,59	2,99	0,74
4	ARTO	-1,04	-2,76	-15,89	-8,70
5	BABP	-7,47	0,74	0,27	0,15
6	BACA	0,79	0,90	0,13	0,44
7	BBCA	3,9	4,0	4,0	3,3
8	BBHI	0,69	-5,06	-1,87	2,04
9	BBKP	0,09	0,22	0,13	-4,61
10	BBMD	3,19	2,96	2,72	3,17
11	BBNI	2,7	2,8	2,4	0,5
12	BBRI	3,69	3,68	3,50	1,98
13	BBTN	1,71	1,34	0,13	0,69
14	BBYB	0,43	-2,83	0,37	0,34
15	BCIC	0,73	-2,25	0,29	-3,36
16	BDMN	3,1	3,1	3,0	1,0
17	BEKS	-1,43	-1,57	-2,09	-4,84
18	BGTG	1,59	0,16	0,32	0,10
19	BINA	0,82	0,50	0,23	0,51
20	BJBR	2,01	1,71	1,68	1,66
21	BJTM	3,12	2,96	2,73	1,95
22	BKSW	-3,72	0,12	0,02	-1,24
23	BMAS	1,60	1,54	1,13	1,09
24	BMRI	2,72	3,17	3,03	1,64
25	BNBA	1,73	1,77	0,96	0,69
26	BNGA	1,70	1,85	1,99	1,06
27	BNII	1,48	1,74	1,45	1,04
28	BNLI	0,6	0,8	1,3	1,0
29	BSIM	1,26	0,25	0,23	0,30
30	BSWD	-3,39	0,24	0,60	0,49
31	BTPN	2,1	3,0	2,3	1,4
32	BVIC	0,64	0,33	-0,09	-1,14
33	DNAR	0,69	0,65	-0,27	0,35
34	INPC	0,31	0,27	-0,30	0,11
35	MAYA	1,30	0,73	0,78	0,12
36	MCOR	0,54	0,86	0,71	0,29
37	MEGA	2,24	2,47	2,90	3,64
38	NISP	1,96	2,10	2,22	1,47
39	NOBU	0,48	0,42	0,52	0,57
40	PNBN	1,61	2,16	2,08	1,91
41	SDRA	2,37	2,59	1,88	1,84
42	BTPS	11,2	12,4	13,6	7,2
43	PNBS	-10,77	0,26	0,25	0,06
<b>JUMLAH</b>		<b>39,31</b>	<b>52,68</b>	<b>38,77</b>	<b>19,44</b>
<b>RATA-RATA</b>		<b>0,91</b>	<b>1,23</b>	<b>0,90</b>	<b>0,45</b>

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui data masing-masing bank yang berjumlah 43 bank, rata-rata *Return On Asset* (ROA) pada tahun 2017 sebesar 0,91% mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 1,23%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,90% dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 sebesar 0,45% sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi *Return On Asset* (ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 4 tahun (tahun 2017-2020), namun cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut terbukti pada tahun 2018 rata-rata *Return On Asset* sebesar 1,23% dan turun sebesar 0,33% pada tahun 2019. Lalu pada tahun terakhir rata-rata *Return On Asset* kembali mengalami penurunan sebesar 0,45%, artinya tingkat *Return On Asset* tidak sehat karena dibawah standar ketentuan Bank Indonesia yaitu 1,5%.

Terjadinya fluktuasi *Return On Asset* (ROA) menunjukkan adanya risiko yang dapat memberikan dampak negatif sehingga profitabilitas masih belum optimal. Profitabilitas yang belum optimal tersebut berpengaruh pada kesehatan bank. Merujuk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank, faktor internal yang dapat mempengaruhi profitabilitas yaitu Profil Risiko, *Good Corporate Government*, Rentabilitas dan Permodalan. Pada penelitian ini peningkatan dan penurunan profitabilitas dapat dipengaruhi oleh faktor kecukupan modal, pemberian kredit, dan kredit bermasalah sebagai faktor internal. Profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dalam menjalankan kegiatan dan memperoleh laba yang dapat

dilihat dari laporan keuangan. Sesuai dengan *signaling theory* yang dikembangkan oleh Spence (1973) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja baik akan menggunakan informasi keuangan untuk memberikan sinyal ke pasar. Informasi yang sudah dibagikan dan menjadi konsumsi pelaku pasar akan diinterpretasikan dan dianalisis sebagai sinyal baik atau buruk (Sudarmanto et al., 2021).

Kesehatan bank diperhatikan dari tingkat kecukupan modal. Ketika bank menghadapi kerugian akibat aktivitas operasi yang tidak terkira maka tingkat permodalan bank dapat menjaga kelangsungan aktivitas bank (Anjani & Purnawati, 2014). Rasio kecukupan modal sebagai proksi *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut Dewi (2018), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio perbandingan antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio efisiensi bank yang digunakan untuk menilai apakah bank memiliki modal yang cukup untuk mendukung asset yang tercantum atau menimbulkan risiko bisnis yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank, seperti kredit atau pinjaman (Dendawijaya, 2014). Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank dipengaruhi dari besar kecilnya permodalan yang dimiliki bank. Apabila modal yang dimiliki besar maka akan memberikan sinyal positif bagi pihak berkepentingan.

Mainata dan Ardiani (2017) menjelaskan semakin tinggi rasio kecukupan modal (CAR) maka semakin tinggi kemampuan bank dalam menanggung risiko kredit atau risiko aset produksi. Dengan kata lain, peningkatan *Capital*

*Adequacy Ratio* mempengaruhi peningkatan *Return On Asset* (profitabilitas) bank, karena kerugian yang dimiliki bank dapat ditutupi oleh modal yang dimiliki bank tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hediati (2021), Martini (2018), dan Vernanda (2016) yang menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (profitabilitas). Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumbayak (2020) dan Pinasti (2018) yang menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (profitabilitas).

Menurut ketentuan Bank Indonesia, rasio permodalan minimum bank sebesar 8%. Apabila nilai *Capital Adequacy Ratio* lebih tinggi 8% maka bank memiliki kemungkinan untuk menutupi risiko yang sudah diperkirakan maupun yang belum diperkirakan bank sedangkan apabila nilai *Capital Adequacy Ratio* lebih rendah dari 8% maka bank dalam permodalan kurang bisa menutupi risiko yang mungkin akan terjadi pada bank.

Selain *Capital Adequacy Ratio* faktor lain yang menentukan tingkat kesehatan bank yang berpengaruh dengan profitabilitas adalah dilihat dari rasio pemberian kredit yang berdampak pada profit perbankan. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai proksi dari rasio pemberian kredit. Menurut Dewi (2018), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Menurut Pandia dalam Ali, M (2017), *Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio yang menunjukkan apakah bank aktif dalam menggunakan uang para deposan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Apabila kegiatan tersebut berjalan



dengan baik maka akan memberikan sinyal positif kepada masyarakat tersebut.

Semakin besar dana yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pinjaman maka semakin sedikit dana yang menganggur dan semakin tinggi pendapatan bunga yang diterima. Apabila nilai *Loan to Deposit Ratio* tinggi maka profitabilitas bank akan meningkat karena bank dapat memberikan kreditnya secara efektif, namun sebaliknya apabila nilai *Loan to Deposit Ratio* rendah maka bank kurang efektif dalam memberikan kredit sehingga profitabilitas menurun (Widyastuti & Aini, 2021). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sumbayak (2020), Cristina (2018), dan Martini (2018) yang menunjukkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (profitabilitas). Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pinasti (2018) yang menunjukkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (profitabilitas).

Menurut ketentuan Bank Indonesia tingkat *Loan to Deposit Ratio* sebesar 78% sampai 92%. Apabila nilai *Loan to Deposit Ratio* lebih tinggi 92% maka bank sanggup memberikan dana kepada nasabah sedangkan apabila nilai *Loan to Deposit Ratio* lebih rendah dari 78% maka bank belum sanggup memberikan dana yang diterima kepada nasabah atau dana menganggur.

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank untuk menambah profitabilitas, namun dalam aktivitasnya bank akan menghadapi konsekuensi dan risiko, artinya bank akan menderita kerugian apabila fasilitas yang

diterima nasabah/debitur tidak dapat kembali kepada bank tepat pada saat jatuh tempo. Masalah dalam aktivitas tersebut sering terjadi karena nasabah yang tidak mampu melakukan kewajiban kepada bank sehingga pihak berkepentingan akan memberikan sinyal negatif pada bank. Oleh karena itu, bank membutuhkan kebijaksanaan tentang pemberian pinjaman. Realisasi pinjaman dilakukan setelah pihak bank mengevaluasi dan menganalisis secara menyeluruh calon debitur dalam mengelola kreditnya sehingga dapat mengurangi risiko kredit (Widayati & Efriani, 2019).

Rasio ini diproksikan dengan *Non Performing Loan* (NPL). Menurut Dewi (2018), *Non Performing Loan* (NPL) adalah perbandingan kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan. Menurut Kasmir (2016), *Non Performing Loan* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menjaga kredit bermasalah suatu bank. Tingginya rasio ini berarti kualitas kredit bank yang buruk dan meningkatkan jumlah kredit bermasalah. Hal ini akan mempengaruhi kegiatan operasi dan penurunan profitabilitas (ROA) dari bank. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumbayak (2020), Mosey (2018), dan Vernanda (2016) yang menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (profitabilitas). Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hediati (2021) dan Pinasti (2018) yang menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (profitabilitas). Menurut ketentuan Bank Indonesia tingkat *Non Performing Loan* sebesar 5%.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan hasil penelitian sebelumnya yang masih terdapat kesenjangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Rasio Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah rasio kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah rasio pemberian kredit berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah rasio kredit bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan penelitian maka tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit terhadap profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang analisis rasio kecukupan modal, rasio pemberian kredit, dan rasio kredit bermasalah terhadap profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara teori dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan sarana evaluasi bagi perusahaan untuk terus menaikkan kinerja keuangan perusahaan dan dalam hal mengambil keputusan dengan memperhatikan rasio kecukupan modal, rasio pemberian kredit, dan rasio kredit bermasalah terhadap profitabilitas.